

# ULIN

Media Informasi RSUD Ulin Banjarmasin

*News*



## **PUASA SEHAT DI TENGAH PANDEMI**

**RSUD ULIN BANJARMASIN**

JL. JEND. A. YANI NO. 43 BANJARMASIN - KALIMANTAN SELATAN  
TELP. (0511) 3252180, 3257471, 3257472 (HUNTING)  
FAX. (0511) 3252229, [rsulin.kalselprov.go.id](http://rsulin.kalselprov.go.id)



# PENTINGNYA SURAT IJIN PRAKTIK BAGI DOKTER

Oleh : **Dr. dr. Mohammad Rudiansyah, M.Kes., SpPD-KGH, FINASIM**  
 Staf KSM Penyakit Dalam, Dosen FK ULM & Ketua Ikatan Dokter  
 Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan



**T**enaga kesehatan wajib memiliki dan mengurus Surat Ijin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jenis profesinya. Menurut UU RI No. 36 tahun 2014 pasal 11, tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional; dan tenaga kesehatan lain. Saat ini fokus pada tenaga medis yaitu dokter baik dokter umum dan dokter gigi, termasuk yang spesialis maupun konsultan. Khusus untuk tenaga medis tidak masuk dalam UU RI No. 36 tahun 2014 tapi diatur dalam UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Menurut sifatnya, ada dua landasan kewenangan seorang dokter dapat melakukan praktik kedokteran, yaitu seorang dokter wajib terlebih dahulu memiliki kewenangan mengenai keahliannya. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Akan tetapi tidak cukup seseorang lulusan fakultas kedokteran, meskipun spesialis sekalipun sebagai dokter yang mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki kewenangan yang berdasarkan hukum atau kewenangan formil. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Ijin Praktik (SIP). SIP yang dimaksud

diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya.

## Surat Ijin Praktek (SIP)

Berdasarkan UU No.29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan yang ada. Surat Ijin Praktek atau SIP Dokter dan Dokter Gigi merupakan surat ijin sarana kesehatan sehingga hakekatnya, SIP merupakan dokumen yang mengubah status hukum bila tempat praktik di rumah biasa maka menjadi "sarana kesehatan". Kebijakan bahwa sarana kesehatan tak berbadan hukum yang diselenggarakan oleh dokter atau dokter gigi harus memiliki ijin merupakan *subject matter* dari hukum publik guna melindungi kepentingan masyarakat dari sarana kesehatan yang tidak memenuhi syarat.

Menurut Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran pasal 2 adalah sebagai berikut:

- Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP. Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP

- SIP sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Dokter dan Dokter Gigi dengan kebutuhan pelayanan sedangkan pada pasal 3 adalah sebagai berikut :
- SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP dokter spesialis, dan SIP dokter gigi spesialis
- SIP bagi dokter peserta program *internsip* berupa SIP *Internsip* dengan kewenangan yang sama dengan dokter
- SIP bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) berupa SIP dokter atau SIP dokter gigi dengan kewenangan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS)
- SIP bagi peserta program dokter dengan kewenangan tambahan yang memperoleh penugasan khusus di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu berupa SIP dokter dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium
- Mengenai ketentuan yang mengeluarkan SIP dan jumlahnya ada dalam UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 37 yaitu :
- Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan
- Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat
- Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik

#### Syarat untuk Mendapatkan SIP

Seorang dokter untuk mendapatkan SIP berdasarkan peraturan yang ada yaitu UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 38 adalah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku, mempunyai tempat praktik dan memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Apabila surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik, maka SIP masih berlaku.

#### Fungsi SIP bagi Dokter

Kenapa seorang dokter harus mempunyai SIP? Hal ini tidak terlepas dari tujuan perlu adanya SIP bagi seorang

dokter yaitu:


1. Perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan yaitu dokter, apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik, mental, atau nyawa pasien.
2. Petunjuk bagi dokter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan lisensi atau legalitas.
3. Pemberdayaan masyarakat, organisasi profesi dan institusi yang ada

Pada kondisi-kondisi tertentu Dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian kadang tidak diperlukan SIP. Hal-hal khusus tersebut adalah :

- a. Diminta oleh suatu sarana pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan medis yang bersifat khusus, tidak terus menerus atau tidak berjadwal tetap;
- b. Dalam rangka melakukan bakti sosial atau kemanusiaan;
- c. Dalam rangka tugas kenegaraan;
- d. Dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya
- e. Dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan medis kepada keluarga, tetangga, teman pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang bersifat insidental.

Dalam pelaksanaannya UU akan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Perihal SIP ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran pasal 8, untuk memperoleh SIP, Dokter dan Dokter Gigi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan dengan melampirkan :

- a. Fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
- b. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
- c. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu;
- d. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
- e. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- f. Untuk pengajuan permohonan SIP harus dinyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik pertama, kedua atau ketiga.



Bagan Alur Pengurusan SIP

### Surat Tanda Registrasi

STR adalah pengakuan negara dan jaminan atas mutu dan standar kompetensi dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dengan registasi berbasis kompetensi (bukan berbasis administrasi), serta untuk perlindungan dan kepastian hukum bagi dokter dan dokter gigi. Sampai saat ini efektif KKI menjalankan tugas, fungsi dan wewenang melakukan registrasi dokter dan dokter gigi dengan menerbitkan STR yang otentik dan merupakan bukti legalitas pengakuan Negara yang bersifat universal.

### Aspek Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Praktik Kedokteran Tanpa SIP dan atau STR

Adanya dokter yang melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki SIP dan atau STR berakibat kepastian hukum secara administrasi bagi dokter tersebut. Upaya penindakan terhadap dokter yang tidak memiliki SIP adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan mediasi oleh Organisasi Profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
2. Pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan
3. Teguran secara lisan dan tertulis oleh Dinas Kesehatan
4. Organisasi Profesi tidak memberikan rekomendasi untuk melengkapi SIP
5. Pencabutan izin dan penutupan tempat praktek
6. Pencabutan Rekomendasi oleh Organisasi Profesi IDI

Dalam UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 75:

- ↔ Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- ↔ Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- ↔ Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menurut UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 76, Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Keterangan dipidana dengan pidana penjara dalam UU ini sudah tidak berlaku. Karena hasil dari *Juridicial Review* terhadap pasal ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi RI sehingga kata-kata pidana dihilangkan khusus 2 pasal ini.

### Pembinaan dan Pengawasan

Dalam menjalankan praktik kedokteran, tetap ada pembinaan dan pengawasan yang diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter, melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dokter, yang termaktub dalam UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 72. Hal ini dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten bersama-sama dengan organisasi profesi (IDI).

Terakhir adalah bahwa setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik, juga setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik dan ketentuan keduanya tersebut tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, menurut UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 73.

Artinya bahwa sebenarnya dokter harus mempunyai SIP dan atau STR demi menjaga kepentingan dan keselamatan masyarakat semata. Kuncinya adalah Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) dan melindungi dokternya juga dalam hal legalitas. Peran Organisasi Profesi (IDI) adalah pengawasan dan pembinaan.